



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Budiman Bin Supriyanto;
Tempat lahir : Trimodadi (Lampung Utara);
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 11 November 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sidodadi II Kelurahan Kemala Abung
Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ahmad Budiman Bin Supriyanto ditangkap tanggal 08 Juli 2019;

Terdakwa Ahmad Budiman Bin Supriyanto ditahan dalam tahanan Rumah
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan 09 Desember 2019;

Dipersidangan terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 151/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD BUDIMAN bin SUPRIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke- 5 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AHMAD BUDIMAN bin SUPRIYANTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** , dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Ahmad Budiman pada hari sabtu tanggal 22 desember 2018 sekitar Pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat Taman wisata gedung batin Kp. Gedung batin Kec. Blambangan Umpu Kab.Waykanan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION Warna Putih dengan No.Ka : MH33C1005BK712041 dan No.Sin : 3C1712135, yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik SOLIKIN bin SOBIRINÂ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut; Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas,terdakwa berada di MESS PT.BLS kec. Pakuon ratu , kemudian terdakwa didatangi oleh ANTON (terpidana) dan diajak oleh ANTON (terpidana) di taman wisata gedung batin Kp. Gedung batin kec. Blambangan umpu kab. Way Kanan, setelah terdakwa dan ANTON (terpidana)

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan sekira pukul 09.30 wib terdakwa sampai ditaman wisata gedung batin, tidak lama kemudian ANTON langsung mendekati sepeda motor vixion warna putih yang sedang terparkir lalu ANTON merusak kunci motor tersebut menggunakan kunci Letter T yang telah di bawa oleh ANTON kemudian membawa sepeda motor tersebut, Sementara itu Terdakwa mengawasi sekitar tempat kejadian, lalu terdakwa membawa sepeda motor ANTON, kemudian ANTON menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan terdakwa menerima pembagian penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut sebesar Rp 1. 000.000 (satu juta rupiah. Bahwa akibat perbuatan tersebut diatas saksi SOLIKIN mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anton Saputra Bin Senpahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar Jam 13:00 Wib di Taman Wisata Gedung Batin Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Putih tanpa nomor polisi;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi;
 - Bahwa saksi dan terdakwa tidak tahu milik siapa sepeda motor yang dicuri tersebut;
 - Bahwa terdakwa dan saksi melakukan pencurian dengan cara terdakwa dan saksi merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T yang telah kami persiapkan sebelumnya;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya terparkir di halaman parkir taman wisata Gedung Batin;
 - Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah mengawasi situasi dan membantu membawa sepeda motor yang telah dirusak kunci kontaknya;
- Bahwa terdakwa, saksi menggunakan alat bantu berupa Kunci T dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut kami bawa kea rah Kabupaten Lampung Utara untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah berhasil kami jual dengan harga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapat bagian Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa, saksi tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Setiawan Bin Jahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar Jam 13:00 Wib di Taman Wisata Gedung Batin Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara Anton Saputra Bin Senpahri;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa beserta saudara Anton Saputra adalah milik saudara Solikin Bin Sobirin;
- Bahwa terdakwa dan saudara Anton melakukan pencurian dengan cara terdakwa dan saudara Anton merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat keterangan dari saudara Anton yang telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara Anton setelah mendapat pengaduan dari saudara Solikin Bin Sobirin jika sepeda

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya telah hilang di parkir Taman Wisata Gedung BATin Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah mengawasi situasi dan membantu membawa sepeda motor yang telah dirusak kunci kontaknya oleh saudara Anton;
- Bahwa kunci T yang digunakan terdakwa dan saudara Anton untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa dan saudara Anton bawa ke arah Kabupaten Lampung Utara untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah berhasil dijual dengan harga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Anton mendapat bagian Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saudara Anton tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Budiman Bin Supriyanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar Jam 13:00 Wib di Taman Wisata Gedung Batin Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Putih tanpa nomor polisi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara Anton;
- Bahwa terdakwa dan saudara Anton tidak tahu milik siapa sepeda motor yang dicuri tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saudara Anton melakukan pencurian dengan cara terdakwa dan saudara Anton merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya terparkir di halaman parkir taman wisata Gedung Batin;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa peran terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah mengawasi situasi dan membantu membawa sepeda motor yang telah dirusak kunci kontaknya;
 - Bahwa terdakwa, dan saudara Anton menggunakan alat bantu berupa Kunci T dalam melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut dibawa ke arah Kabupaten Lampung Utara untuk dijual;
 - Bahwa sepeda motor tersebut telah berhasil terdakwa jual dengan harga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saudara Anton mendapat bagian Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa dan saudara Anton tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil sepeda motor tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- :
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih,tanpa no pol;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 di sekitar pukul 13:00 Wib di Taman Wisata Gedung Batin Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saudara Anton;
 - Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian tersebut;
 - Bahwa benar barang yang telah dicuri oleh terdakwa bersama saudara Anton berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna putih tanpa nomor polisi;
 - Bahwa benar terdakwa dan saudara Anton dating ke Taman Wisata Gedung Batin untuk mencuri sepeda motor;
 - Bahwa benar alat yang digunakan terdakwa dan saudara Anton saat mencuri motor tersebut berupa Kunci T;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar peran terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah mengawasi situasi dan membantu saudara Anton merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci T;
- Bahwa benar sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa dan saudara Anton bawa ke arah Kabupaten Lampung Utara untuk dijual;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut terdakwa dan saudara Anton jual dengan harga Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saudara Anton mendapat bagian Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa dan saudara Anton tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1- Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa Ahmad Budiman Bin Supriyanto yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad 2 - Unsur “Mengambil suatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut, sedangkan pengertian barang itu sendiri termasuk barang barang yang bersifat ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa Ahmad Budiman Bin Supriyanto (selanjutnya disebut terdakwa) dan rekannya saudara Anton telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 bertempat di Taman Wisata Gedung Batin Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;

Menimbang bahwa barang yang telah diambil terdakwa dan rekannya saudara Anton adalah berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih,tanpa no pol milik saudara Solikin Bin Sobirin ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan rekannya saudara Anton mengambil barang tersebut dengan cara awalnya terdakwa dan saudara Anton pergi ke Taman Wisata Gedung Batin, kemudian terdakwa dan saudara Anton melihat sepeda motor yang terparkir, selanjutnya terdakwa dan saudara Anton mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya, selanjutnya terdakwa dan saudara Anton membawa sepeda motor korban ke arah Kabupaten Lampung Utara untuk dijual dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan barang yang bernilai ekonomis bagi korban selaku pemiliknya dan sepeda motor tersebut telah

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa ambil dari tempat penyimpanannya semula yaitu di halaman parkir Taman Wisata Gedung Batin menjadi dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan pula bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, tanpa nomor polisi, keseluruhannya adalah kepunyaan orang lain yaitu milik korban Solikin Bin Sobirin, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata dimiliki berarti membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana dilakukan pemiliknya atas barang tersebut sehingga barang tersebut lepas dari pemilliknya secara bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa kata ‘dengan maksud’ adalah merupakan terjemahan dari met het oogmerk, yang berarti bahwa opzet atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai opzet als oogmerk, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’. Sedangkan istilah ‘melawan hukum’, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, tanpa nomor polisi dilakukan oleh Terdakwa dan saudara Anton tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban Solikin Bin Sobirin, sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak, oleh karenanya unsur ini telah terbukti.

Ad. 5 Unsur “Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Bbu.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, tanpa nomor polisi tersebut bersama-sama dengan saudara Anton dimana terdakwa dan saudara Anton memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-5 tindak pidana ini yaitu unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.6- Unsur "Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah jika perbuatan tersebut mengakibatkan kerusakan berat atau menggangsir, sedangkan yang masuk kategori merusak antara lain memecahkan kaca" (SR.Sianturi,Alimni Ahaem Patahaem; hal 563);

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 12 Januari 1891, W. 5990 tanggal 4 April 1932 : "pembongkaran, pengrusakan atau pembukaan dengan kunci-kunci palsu dan pemanjatan adalah permulaan pelaksanaan dari kejahatan pencurian dengan pemberatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 di sekitar pukul 13:00 Wib di Taman Wisata Gedung Batin Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Kabupaten Way Kanan terdakwa beserta Rekannya yaitu saudara Anton telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, tanpa nomor polisi yang terparkir di halaman parkir Taman Wisata Gedung Batin dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah terdakwa dan saudara Anton persiapkan sebelumnya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Bbu.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Budiman Bin Supriyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Budiman Bin Supriyanto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 151/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan umpu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 oleh kami Idi Il Amin, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Budi Darma, S.H.,M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin Tanggal 2 Desember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H.,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan umpu, dihadiri Davis S. Halomoan Manulang, S.H.M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.